

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NAGEKEO
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Hiburan

Kode Daerah: 2417

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. show, pagelaran busana, pagelaran musik, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>c. pagelaran kesenian rakyat/tradisional;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya;</p> <p>f. penyelenggaraan pasar malam, sirkus, akrobat, sulap. dan sejenisnya;</p> <p>g. permainan biliyard dan sejenisnya;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran;</p> <p>j. pertandingan olahraga;</p> <p>k. permainan video game atau mesin koping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya;</p> <p>l. salon kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>m. penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran busana, pagelaran musik, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>c. pagelaran kesenian rakyat/tradisional;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, sulap.</p> <p>g. permainan biliyard dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran;</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p>	<p>1. Bar dan cafe termasuk objek Pajak Restoran.</p> <p>2. Dalam KBBI, Pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yg dibuka pada waktu malam. Namun demikian, dalam Raperda cukup diatur sebagai “diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya”, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Lounge tidak termasuk objek Pajak Hiburan. Lounge merupakan tempat untuk menunggu, seperti</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		n. — taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya.		<p>yang disediakan oleh maskapai penerbangan dan hotel.</p> <p>4. penyelenggaraan pasar malam, permainan video game atau mesin keeping, salon kecantikan, penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station, taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing bukan objek pajak hiburan.</p> <p>5. Objek yang dapat dikenakan pajak hiburan bersifat limitation hanya yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p>																
3.	Subjek	-	-	-																
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-																
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ketentuan mengenai tarif pajak hiburan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <table border="1" data-bbox="594 1276 1411 1463"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 1276 674 1409">NO</th> <th data-bbox="674 1276 1072 1409">OBJEK PAJAK HIBURAN</th> <th data-bbox="1072 1276 1185 1409">TARIF PAJAK (%)</th> <th data-bbox="1185 1276 1411 1409">PERHITUNGAN PAJAK</th> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1409 674 1463">1</td> <td data-bbox="674 1409 1072 1463">2</td> <td data-bbox="1072 1409 1185 1463">3</td> <td data-bbox="1185 1409 1411 1463">4</td> </tr> </thead></table>	NO	OBJEK PAJAK HIBURAN	TARIF PAJAK (%)	PERHITUNGAN PAJAK	1	2	3	4	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ketentuan mengenai tarif pajak hiburan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <table border="1" data-bbox="1443 1276 2239 1463"> <thead> <tr> <th data-bbox="1443 1276 1524 1409">NO</th> <th data-bbox="1524 1276 1921 1409">OBJEK PAJAK HIBURAN</th> <th data-bbox="1921 1276 2034 1409">TARIF PAJAK (%)</th> <th data-bbox="2034 1276 2239 1409">PERHITUNGAN PAJAK</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1443 1409 1524 1463">1</td> <td data-bbox="1524 1409 1921 1463">2</td> <td data-bbox="1921 1409 2034 1463">3</td> <td data-bbox="2034 1409 2239 1463">4</td> </tr> </thead></table>	NO	OBJEK PAJAK HIBURAN	TARIF PAJAK (%)	PERHITUNGAN PAJAK	1	2	3	4	<p>1. Bar dan cafe termasuk objek Pajak Restoran.</p> <p>2. Dalam KBBI, Pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yg dibuka pada</p>
NO	OBJEK PAJAK HIBURAN	TARIF PAJAK (%)	PERHITUNGAN PAJAK																	
1	2	3	4																	
NO	OBJEK PAJAK HIBURAN	TARIF PAJAK (%)	PERHITUNGAN PAJAK																	
1	2	3	4																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		a.	tontonan film	20	Dari harga tanda masuk	a.	tontonan film	20	Dari harga tanda masuk	<p>waktu malam. Namun demikian, dalam Raperda cukup diatur sebagai “diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya”, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Lounge tidak termasuk objek Pajak Hiburan. Lounge merupakan tempat untuk menunggu, seperti yang disediakan oleh maskapai penerbangan dan hotel.</p> <p>4. penyelenggaraan pasar malam, permainan video game atau mesin keeping, salon kecantikan, penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station, taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing bukan objek pajak hiburan.</p> <p>5. Objek yang dapat dikenakan pajak hiburan bersifat</p>
		b.	show , pagelaran busana, pagelaran musik, konteks kecantikan, biaraga dan sejenisnya	15	Dari harga tanda masuk	b.	pagelaran busana, pagelaran musik, konteks kecantikan, biaraga dan sejenisnya	15	Dari harga tanda masuk	
		c.	pagelaran kesenian rakyat/tradisional	5	Dari harga tanda masuk	c.	pagelaran kesenian rakyat/tradisional	5	Dari harga tanda masuk	
		d.	pameran	15	Dari harga tanda masuk	d.	pameran	15	Dari harga tanda masuk	
		e.	penyelenggaraan pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya	10	Dari harga tanda masuk	e.	sirkus, akrobat, sulap.	10	Dari harga tanda masuk	
		f.	pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan	10	Dari harga tanda masuk	f.	pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan	10	Dari harga tanda masuk	
		g.	pertandingan olahraga	10	Dari harga tanda masuk	g.	pertandingan olahraga	10	Dari harga tanda masuk	
		h.	taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya	40	Dari harga tanda masuk	i.	klub malam, diskotik, karaoke, dan sejenisnya	15	Dari pendapatan kotor	
		i.	klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya	15	Dari pendapatan kotor	j.	permainan biliyard dan boling.	10	Dari pendapatan kotor	
		j.	permainan biliyard dan sejenisnya	10	Dari pendapatan kotor	k.	panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran	15	Dari pendapatan kotor	
		k.	panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran	15	Dari pendapatan kotor					
		l.	permainan video game atau mesin koping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya	45	Dari pendapatan kotor					
		m.	salon kecantikan dan sejenisnya	40	Dari pendapatan kotor					
		n.	penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya	40	Dari harga jual atau harga cowa					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				limitation hanya yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	-	-	
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud				

Jakarta, 19 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala